



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2014 KEMENHAN. Kodifikasi. Sistem. Nomor Sediaan
Nasional. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL SISTEM
NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a.** bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Dephan dan TNI sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kodifikasi dan teknologi sehingga perlu diganti;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER/05/M/IV/2008 dan Nomor: 9 A Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-
POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL
SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kodifikasi adalah sistem yang baku untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (*single supply language*) dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari Materiil bekal untuk kelengkapan data manajemen logistik.**
- 2. Nomor Sediaan Nasional yang selanjutnya disingkat NSN adalah kode Materiil 13 (tiga belas) digit numerik yang bersifat unik terdiri atas grup klas, kode negara dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh *National Codification Bureau* (NCB), untuk Indonesia ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia.**
- 3. Kodifikasi Materiil Sistem NSN adalah rangkaian kegiatan mulai tahapan pemberian nama baku, klasifikasi, identifikasi dan penomoran Materiil bekal untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal (*single supply language*) dengan prinsip satu Materiil bekal satu NSN sehingga dapat digunakan dalam kelengkapan data manajemen logistik.**
- 4. Kataloger adalah personel pegawai negeri anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi Materiil pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan latar belakang pendidikan, dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir (profesional) sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.**
- 5. Materiil Bekal/*Item of Supply* (IOS) adalah Materiil (*part/end item*) hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi bekal keperluan logistik dan kemungkinan pengadaanya berulang.**
- 6. Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Materiil adalah semua Materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian**

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

7. Pelaksana Kodifikasi Materiil adalah Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia, Satuan Kerja pembina Materiil di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar selanjutnya disingkat Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain dan Pabrik, yang diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan Kodifikasi Materiil.
8. Pengguna Kodifikasi Materiil adalah Pembina Materiil di TNI dan Angkatan yang menggunakan/memanfaatkan hasil Kodifikasi Materiil dalam rangka pengelolaan logistik.
9. Pabrik adalah suatu badan usaha milik negara atau perusahaan, firma, korporasi yang menetapkan karakteristik, desain dari produksi barang dengan bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan produk.
10. Distributor/Pemasok adalah penyedia Materiil yang memasok/menyediakan Materiil dalam proses pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara.
11. Badan Kodifikasi Internasional yang selanjutnya disebut AC/135 adalah Grup Direktur Kodifikasi Nasional dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kodifikasi Internasional bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan Sistem Kodifikasi *NATO Codification System* (NCS).
12. *National Codification Bureau* yang selanjutnya disingkat NCB adalah Badan Kodifikasi Nasional disuatu negara yang diberi wewenang oleh AC/135 sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggung jawab atas pengelolaan data kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat rujukan data Kodifikasi Materiil.
13. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan Materiil yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup Materiil di Kemhan dan TNI.
14. Kode Pabrik/*Commercial and Government Entity* (CAGE) adalah nomor yang khas terdiri atas 5 (lima) digit numerik atau gabungan alpha numerik yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan bagi Industri Pertahanan (perusahaan, pabrik dan distributor).

15. *Permanent System Control Number* yang selanjutnya disingkat PSCN adalah Kode Sementara berupa 13 (tiga belas) digit alpha numerik yang ditetapkan oleh NCB untuk Materiil bekal luar negeri yang belum memiliki NSN.
16. *NATO Support Agency* yang selanjutnya disingkat NSPA adalah organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC/135 atau Organisasi Kodifikasi Internasional yang beroperasi dan bemarkas di *Grand Duchy Luxembourg*.
17. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. *Interoperability* adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang dapat berinteraksi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
19. Logistik adalah pengelolaan barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah data yang bersifat teknis dari suatu barang atau Materiil.
21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
22. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi Materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pengguna barang yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.